BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 271 /KPTS/02/2019

TENTANG
PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1440 H/2019 M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa ibadah haji merupakan suatu kewajiban untuk kesempurnaan dalam menjalankan Syari'at Islam dan harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari pemerintah daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji perlu untuk menunjuk Petugas Haji dalam rangka mendampingi dan mengarahkan Jama'ah Haji Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1440 H/2019 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KAB. HUKUM

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Haji Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/387 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor B-0338/Kw.08.4/2/Hj.00/03/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Usulan TPHD,TKHD Tahun 1440 H/2019 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Haji Daerah Tahun 1440 H/2019 M adalah:

Nama	:	Agus Mualif
Tempat Tanggal Lahir	:	Demak, 01-06-1975
Alamat	:	Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit

KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kriteria dan tugas sebagai berikut:

a. kriteria.
   1. beragama Islam;
   2. taat menjalankan syari'at Islam;
   3. sudah mengabdi di Kabupaten Lampung Barat minimal 5 (lima) Tahun;
   4. berkelakuan baik dan tidak pernah cacat hukum;
   5. sehat jasmani dan rohani;
   6. mempunyai loyalitas kepada pimpinan; dan
   7. mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;

b. tugas
   1. petugas haji daerah bertindak sebagai Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) mempunyai tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap jama'ah haji, sekaligus menyertai jama'ah haji di bidang pelayanan umum mulai dari tempat pemberangkatan hingga kembali ketanah air; dan
   2. untuk melaksanakan tugas tersebut, petugas haji daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
      a) memberikan informasi kepada masing-masing rombongan, agar rombongan senantiasa tetap utuh, aman dan tertib dalam rangka mencapai kemabruran ibadah haji;
      b) meneruskan informasi atau melaporkan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji kepada pimpinan mulai diberangkatkan dari tanah air, pada saat pelaksanaan hingga kembali kedaerah masing-masing; dan
      c) ikut membantu menyelesaikan permasalahan jama'ah haji baik dalam permasalahan adminitrasi maupun permasalahan lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua regu maupun ketua rombongan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemulangan jama'ah haji.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Insektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

